



PUTUSAN

Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUSILIA INDAH SYNTETHIC FIBERS INDUSTRIES, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Hendra Hermijanto, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 133, Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Supriyatna, Senior Manager HRD dan kawan, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Km 2 Nomor 133, Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **DEDI ISNANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rancagong, RT 001/009, Kelurahan/Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
2. **DANI MURDANI MANTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buaran KD Besar, RT 004/005, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
3. **SETIYADI SURAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kirana Surya, Blok F.5/28, RT 06/08, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
4. **ETIK WINARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 02/08, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AHMAD HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
6. **JOKO PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Nglarangan, RT 005, RW 008, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. **OKTAFIAJI SINGGIH. H.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kl. Kakap V Nomor 196, RT 008, RW 009, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci;
8. **LILI MAULANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sindang Sari, RT 001 RW 003, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
9. **TRIDIAN LESMONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibodas, RT 005, RW 004, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
10. **SLAMET KUSWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Pipitan Indah, RT 029 RW 005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
11. **WAHYU DIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar Raya Nomor 50, RT 003 RW 010, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang;
12. **HENDRI TOPAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 001 RW 008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
13. **TRIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka, Blok B.I Nomor 25, RT 020 RW 008, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **YANDI PRIYADIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati II, RT 004/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
15. **NGADIYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gebang, RT 005 RW 002, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
16. **PUJI ASTUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka Blok L.1, Nomor 16, RT 026, RW 005, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
17. **MULYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg. Bidong, RT 002 RW 005, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
18. **NURNANINGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 002 RW 008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
19. **NAWARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Dasana Indah Blok SO 23/10, RT 009 RW 016, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang;
20. **PAIJO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 002, RW 008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
21. **SUHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rawa Rotan, RT 003 RW 001, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
22. **KUSNADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Teluk Naga, RT 002/001, Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga;

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **AHYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Nuansa Sukatani B-8/27, RT 004/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg;
24. **RUSLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tongkol III Nomor 123, RT 006, RW 002, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
25. **SUMANTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ranca Dulang, RT 004 RW 001, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
26. **MULYA KARIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 003/004, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
27. **DWI SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kukun, RT 002 RW 003, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
28. **BANGUN NUGROHO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jagalan, RT 010 RW 004, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
29. **HENDRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT 003 RW 004, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
30. **SYAHBUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Nuansa Sukatani B-7/5, RT 003 RW 012, Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.
31. **AGUS ROMADHON**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau VIII Nomor 07, RT 003, RW 008, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
32. **PEBI MUHDIAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Nuansa Sukatani Blok A. 09/10, RT 002

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
33. **WAGIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. TPI Blok E2 Nomor 12, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
 34. **ADI SUPRIYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Poris, RT 003/009, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
 35. **JAYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pdk. Sukatani Permai Blok H.4/1, RT 002/004, Kelurahan Suka Tani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
 36. **KOHARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Nanas, RT 007/001, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
 37. **MUHIDIN EFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Intan I Poncol 59, RT 002/001, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
 38. **PRIYO SARJONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sangiang, RT 004/012, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
 39. **SOLIHIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 10, RT 003/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
 40. **IRFAN HERMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gurame VI-85, RT 002/004, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
 41. **ADE WIBAWA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gg. H. Baan, RT 002/004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **ARIEF PRASETYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gembor, RT 003/001, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
43. **ENCUM SUNARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kademangan, RT 001/002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang;
44. **GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Got Putuk, RT 006/002, Kelurahan Got Putuk, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
45. **HENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibodas, RT 004/003, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
46. **HERLAN PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Bumi Asri Blok C-3/26, RT 002/018, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
47. **IHYA ULUMUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT 005/001, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
48. **KHATIKNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pdk. Suka Tani Permai C-1/19, RT 001/002, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
49. **PARHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Jatiwaringin, RT 005/003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
50. **SAPARUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pd. Sukatani Permai F-3/17, RT 005/003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
51. **SUHARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cijantra, RT 004/001, Kelurahan Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **SUHARYOTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT 004/002, Kelurahan Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
53. **SUPAJERI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Nuansa Suka Tani B-8/10, RT 004/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
54. **SURONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Asri F-3 Nomor 11, RT 008/016, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
55. **SURYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Darusalam Selatan II, RT 001/004, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
56. **SUTIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Mustika TGR Blok F Nomor 31, RT 001/009, Kelurahan Matagara, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang;
57. **SUYATNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Griya Yasa Blok.G 1/12, RT 006/005, Kelurahan Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
58. **SYAHRUL WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cibodas Kecil, RT 002/003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
59. **WAGIRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Rajeg Mas Pratama Blok.C Nomor 06, RT 001/006, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
60. **WAHYUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cibodas Kecil Nomor 39, RT 007/003, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
61. **ANDI DWI CAHYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pdk. Sukatani Permai Blok E03/04, RT 001/003,

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
62. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibodas, RT 005/004, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
63. **ADITYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Moch. KUP., RT 009/001, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
64. **ANDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pd. Benda Indah S/33, RT 008/015, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
65. **PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pdk. Sukatani Permai Blok C9/15, RT 002/002, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
66. **SUTRI PRAMONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Meteorologi, RT 001/008, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
67. **TUTI NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Nuansa Sukatani Blok A09/10, RT 002/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
68. **AHMAD SUPADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Griya Islam Blok SE Nomor 30, RT 016/006, Kelurahan Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang;
69. **TINO SETYO AJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cibodas Kecil, RT 007/003, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
70. **SINTA PURNAMA SARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Pdk. Jalan Bunga Tanjung,

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 212, RT 005/005, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

71. **BAMBANG YULIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Keusik, RT 005/005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
72. **NANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nurul Yaqin, RT 003/004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
73. **NURMAN FIRMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batu Raden Raya Nomor 28, RT 006/012, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
74. **PUTRA AKBAR ABDILLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambutan IV Blok C-350, RT 003/018, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
75. **RUHAEMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bugek Mas Indah Blok C 13/16, RT 002/009, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
76. **SAMIDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Rajeg Asri, Blok A-10/21, RT 013/001, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
77. **AHMAD SUPRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. TPI Blok E.1 Nomor 17, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
78. **PRAYITNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT. 002/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
79. **YAYAN SOPIYAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Semangka I Nomor 91, RT 003/024,

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
80. **AFRIZAL**, Perum. Taman Pipitan Indah Blok E1/11, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
81. **ARIEF RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kakap V, Nomor 196, RT 008/009, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
82. **SAMSUL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Nanas, RT 002/001, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
83. **SISWADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irmas Kebon Nanas, RT 001/010, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
84. **YUSUF SEPTIANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kelapa, RT 002/004, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
85. **ALPIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka C.5 Nomor 30, RT 025/007, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
86. **HERU PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Rajeg Asri Blok C.12/06, RT 002/001, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
87. **MAMAN BADRUL JAHAMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serpong, RT 005/002, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
88. **MARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Rajeg Asri Blok C.7/19, RT 002/001, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. **MARIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kunciran, RT 001/002, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
90. **SURYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Bumi Asri Blok C-3/26, RT 002/018, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
91. **ARIF WASPADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di TPI Blok E.2, Nomor 26, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
92. **FAJAR FITRIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Harjo Winangun, RT 006/001, Kelurahan Harjowinangun, Kecamatan Balapulang, Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
93. **JAMILUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawaci Ilir, RT 002/003, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
94. **MUNAWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 001/001, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
95. **IMAM WAHYUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukareja, RT 002/004, Kelurahan Sukareja, Kecamatan Warureja, Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
96. **WARYOTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati VI, Nomor 34, RT 005/002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
97. **MARYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Dukuh Nomor 4, RT 002/006, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. **YOSI INDIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Beji Barat, RT 003/002, Kelurahan Beji, Kecamatan Taman Pamelang, Provinsi Jawa Tengah;
99. **DEVE DWIJANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Nuansa Sukatani Blok B 06/23, RT 003/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
100. **PANGAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati XI, RT 002/004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
101. **ADHITIA ALIUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boa Sarana Indah Blok G/4, RT 001/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
102. **JULANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kayu Gede, RT 002/004, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
103. **SUNARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka C.5 Nomor 14, RT 025/007, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
104. **HENDRATNO WIDODO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek TPI Blok E-3 Nomor 40, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
105. **ROBBY SURYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawo VII Nomor 41, RT 001/002, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
106. **TRIWAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Grand Permata Sepatan Blok EB Nomor 14, RT 012/010, Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. **TUMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pd. Sukatani Permai Blok E.04/18, RT 002/003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
108. **AGUS ROHIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka M.1 Nomor 4, RT 022/005, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
109. **AKHMAD FAUZI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cemara IV Nomor 103, RT 003/010, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
110. **JAROT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Permata Tangerang Blok CB-11/16, RT 003/021, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar kemis, Kabupaten Tangerang;
111. **SUGENG PRANOTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Garden City Residence Blok I.4 Nomor 21, RT 003/022, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
112. **IWAN CAHYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT 002/003, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang;
113. **MAD SYUKUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irmas Kebon Nanas, RT 001/010, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
114. **JUMALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Asri Sukamanah 2 Blok C3 Nomor 12, RT 001/012, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. **SULIS SEDIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Madrasah, RT 003/001, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
116. **SUPRIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek TPI Blok E.1 Nomor 49, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
117. **ACHMAD MUCHLIS RUSDIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Nuansa Sukatani Blok A.08/11, RT 002/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
118. **WITO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kandang Kambing, RT 002/012, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
119. **ARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebalen, RT 003/003, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
120. **DARMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Nanas, RT 002/001, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
121. **EMANUEL YOSEP ADVIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Makmur, Jalan Subur VII, Blok B6 Nomor 14, RT 005/004, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
122. **FERY ANDRY SAPUTRO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Permata Rajeg Blok B-3/05, RT 002/009, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
123. **FIRMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT 012/006, Kelurahan Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang;

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. **JAKA KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran Sibang, RT 002/007, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
125. **JEJEN JAENUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cimone, RT 002/009, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
126. **JOKO MULYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka Blok C5 Nomor 12, RT 025/007, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
127. **M. SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pintu Kapuk, RT 031/013, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
128. **MARSITO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam V Nomor 80, RT 002/011, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang
129. **NASRULLAH NAZARUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 003/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
130. **PAPAH PATULAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kedaung Wetan, RT 001/004, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
131. **RUSPANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Nanas, RT 002/001, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
132. **SEMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kurma X Blok F36 Nomor 14, Pondok Rejeki, RT 003/001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
133. **SLAMET**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati II, RT 002/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. **SLAMET SUHERYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puri Permai 3 Blok B 02/20, RT 012/011, Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang;
135. **SULARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. TPI Blok E Nomor 30, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
136. **SUPRIYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kota Permai VI Blok B.05/09, RT 002/007, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang.
137. **SUROTO HADI PRAYITNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka Blok J.3 Nomor 18, RT 021/005, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
138. **SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka Blok J7 Nomor 5, RT 021/005, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
139. **TRI PUJI ATMOKO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sigunung 2, RT 002/001, Kelurahan Kalikalong, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
140. **TUGINO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. TPI Blok E-4, Nomor 07, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
141. **SUHARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Nanas Nomor 75, RT 008/001, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
142. **SUPARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali Panjang, RT 002/001, Kelurahan Widorokandang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. **TAUFIKUR RACHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sarakan, RT 002/003, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
144. **BAGYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawaci, Jalan Imam Bonjol, RT 004/004, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
145. **ATANG MISWANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Duri, RT 009/014, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, DKI Jakarta;
146. **SUMARYATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Nuansa Sukatani B-6/11, RT 004/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
147. **TRI ASTUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Nuansa Sukatani, B7/5, RT. 003/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.
148. **AI NUR AISYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pd. Sukatani Permai Blok C. 04/02, RT 004/002, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
149. **ALIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Warnasari II Nomor 39, RT/RW 005/002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
150. **AMDANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cibodas Kecil, RT/RW 002/003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
151. **AMINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sawah Dalam, RT/RW 005/001, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
152. **ERIKA LUMBAN RAJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Per. Nuansa Sukatani Blok B 06/16,

Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 003/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kota Tangerang;
153. **GUNANTRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT/RW 004/002, Kelurahan Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
154. **HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cisadane VII Nomor 107, RT/RW 001/002, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
155. **IIS MARDIANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. SMKN 4, RT/RW 005/002, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
156. **KAMINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT/RW 002/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
157. **KOHARUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ketapang, RT/RW 001/015, Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
158. **KUSWANDANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babulak, RT/RW 001/003, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
159. **MARPUAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawaci Ilir, RT/RW 001/003, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
160. **MELI APRILIANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Nuansa Sukatani, Blok A-09/10, RT 002/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
161. **MERLINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salak V F-22/2, Pondok Makmur, RT 007/008,

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

162. **MUHAMAD SYUKUR. N**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau V Nomor 27, RT.007/009, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
163. **NING MUJIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bugel, RT/RW 003/003, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
164. **NUR WIDAYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Nuansa Sukatani Blok A-08/18, RT 002/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
165. **ROMLI JUNAEDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rawa Lini, RT 003/006, Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
166. **SAIDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalipasir, RT 002/004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
167. **SITI KHOTIJAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur Raya, Blok A-2/10, Bumi Asri, RT.001/016, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
168. **SITI ROBIAH ADAWIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok G/4, RT 001/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
169. **SITI SUHARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawo 1 Nomor 167, RT 004/002, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
170. **SLAMET**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Nuansa Sukatani Blok B-07/04, RT 003/012,

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

171. **SRI WIJI HASTUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Sukatani Permai C-1/19, RT 001/002, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
172. **SULAEMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Malaka, RT 008/002, Kelurahan Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
173. **SUMARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibodas, RT 005/004, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
174. **TITIN HAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Layar II-B Nomor 05, RT 007/007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
175. **YAMIRAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gelam, RT 007/002, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
176. **YUSRO FIATO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka Blok L2, Nomor 26, RT 022/005, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
177. **TUKILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana V D-5 Nomor 20, Pondok Rejeki, RT 004/006, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
178. **MULYO PRAYOGO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung Gading, RT 004/002, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. **GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gelam, RT 007/002, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
180. **SETITI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Nanas, RT 002/001, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
181. **TITIK INDARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba I Nomor 26, RT 001/006, Kelurahan Bencongan, Kecamatan KelapaDua, Kabupaten Tangerang;
182. **ABDUL MUTHOLIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Peron Utara, RT 004/012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
183. **ADE ENI SUHAENI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Permata Sepatan Blok C.11 Nomor 21, RT 007/006, Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
184. **ADE MUHAMMAD YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kandang Kambing, RT 004/012, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
185. **ADJI ISNUGROHO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin, RT 002/001, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
186. **ADYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka C.4 Nomor 07, RT 025/007, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
187. **AHMAD SYARIF. S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mangga V Nomor 97, RT 001/004, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. **ANDI PRIYATNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran Sibang, RT 001/003, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
189. **BUDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kriyan, RT. 029/015, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
190. **DIDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Cikokol, RT 001/002, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
191. **FAUZIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sa'alan, RT 003/003, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
192. **GUNARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ranca Dulang, RT 002/001, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
193. **HARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. TPI Blok E.2 Nomor 14, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
194. **MAMAN SUYATMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kurma III Blok.E-8/22, Bumi Asri, RT 007/017, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang;
195. **MINAN SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Selapajang, RT 005/004, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
196. **NURSIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Utama II, RT 001/003, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
197. **RINATA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Nuansa Sukatani, Blok A-08/04, RT 002/012,

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
198. **RISKY LINARDO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gempol Sari, RT 002/001, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
 199. **RIZKI NUR ROHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Laban Bulan, RT 001/008, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
 200. **RUJIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prm. Nuansa Sukatani, Blok A-09/18, RT 002/012, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
 201. **SADAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 22, RT 004/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
 202. **SAMIDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kelapa, RT 002/004, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
 203. **SLAMET ARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. TPI Blok E.4 Nomor 09, RT 029/005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
 204. **SUKARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanah Tinggi, RT 003/006, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
 205. **TRI WINDUSARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kota Permai II Blok A.8 Nomor 14, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
 206. **TURIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 003/004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. **WAHYUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kehakiman VIC.4 Nomor 55, RT 003/013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
208. **WALGIYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pdk. Sukatani Permai Blok C-7/05, RT 002/002, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
209. **WARGIANTORO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Talaga Bestari, Blok G-14, RT 006/001, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang;
210. **R. TUTI KURNIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Setu, RT 014/004, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
211. **NURJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibodas, RT 004/003, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
212. **NASUKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Djiran, RT 003/001, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
213. **REZA RINALDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mirah Nomor 63, RT 002/007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat;
214. **AMIRUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Leles, RT 001/007, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
215. **ISKANDAR ZULKARNAEN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawaci Ilir, RT 001/003, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. **ENDA INDRAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 006/003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
217. **JAMRONI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kakatua, RT 007/008, Kelurahan Slawi Kulon, Kecamatan Slawi;
218. **YODI HERDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cisero, RT 002/008, Kelurahan Kubangkondang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang;
219. **PAJAR EKO NUGROHO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pd. Sukatani Permai Blok D-03/28, RT 03/002, Sukatani, Rajeg;
220. **EDI SUPRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cluster III-C Nomor 5, Pondok Sejahtera, RT 010/009, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
221. **NANDANG NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka Blok L11 Nomor 10, RT 022/005, Kelurahan Pangampelan, Kecamatan Kota Serang, Kota Serang;
222. **NOKO ADJIE PRASETYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Uwung Hilir, RT 001/010, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
223. **TUGIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Rajeg Asri Blok D-02/10, RT 009/001, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
224. **JAENAL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 004/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. **RUSMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cibodas Kecil, RT. 001/003, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang.
226. **MULYADIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Gg. H. Entong, RT 002/014, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
227. **PRASETYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bawang II Nomor 45, RT 005/003, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
228. **SUPARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kandang Kambing, RT 002/012, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
229. **SUPARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Bumi Asri Blok E-16/05, RT 003/017, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
230. **HARDI SISWOYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Haji Ung, RT 013/003, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
231. **SADI WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Rajeg Asri Mas Pratama Blok D1 Nomor 16A, RT 006/006, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
232. **HADI SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Timbang Reja, RT 006/001, Kelurahan Timbang Reja, Kecamatan Lebaksiu, Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
233. **AGUS SUTADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana V D5 Nomor 20, RT 004/006, Pondok Rejeki, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang;

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. **SUTIKNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kelapa, RT 003/005, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
235. **ROHSANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ponadak, RT 004/002, Kelurahan Penunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
236. **HASANUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 002/007, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
237. **MOCHAMAD SUHERI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buaran Kandang Besar, RT 001/005, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
238. **SUPARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Sukatani Permai B-06/21, RT 004/001, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
239. **SAELI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Balaraja, Jalan Angsa 3A11B, RT 006/008, Kelurahan Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;
240. **MUHAMAD ROHIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar, RT 002/0003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
241. **PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabuaran, RT 004/008, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
242. **AGUS SUROTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cluster VI Blok I Nomor 10, Cluster Bumi Asri, RT 10/009, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. **JAMHARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, RT 001/005, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

244. **INTARWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kelapa, RT 003/004, Kelurahan Kepala Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

245. **SUGIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cirarab II/78, RT 002/002, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sdr. Rudi HB. Daman dan kawan-kawan, Para Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSB), berkantor di Jalan Mutiara Raya Nomor 1, RT 06/08, Kelurahan Jati, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 151, 155 dan 170 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan provisi Para Penggugat seluruhnya, sebagai berikut:

1.1. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah bulan Desember 2019 Para Penggugat sebanyak 245 orang, sebesar Rp714.741.064,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



empat puluh satu ribu enam puluh empat rupiah), sebagaimana dirincikan di Poin Nomor 3 dalam pokok perkara;

- 1.2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah bulan Januari 2020 s/d Juli 2020 sebesar Rp8.367.001.118,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seribu seratus delapan belas rupiah). Dan tunjangan hari raya (THR) Tahun 2020, sebesar Rp1.260.962.874,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), terhadap 245 buruh PT Sulindafin (Para Penggugat);
- 1.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan ganti rugi materil sebesar Rp832.709.725,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), ditambah dengan ganti rugi immaterial berupa biaya psikologi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan total Rp1.332.709.725,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari per orang sejak putusan sela diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;
- 1.5. Menyatakan putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dimulai proses selanjutnya;

Dalam Pokok Perkara:

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan yang diuraikan dengan sebenar-benarnya tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/PT Sulindafin untuk segera memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat selama belum ada putusan yang *inkracht*, dan menyatakan bahwa PHK massal sepihak yang dilakukan oleh tergugat adalah *nul and avoid* (batal demi hukum);
4. Atas nama keadilan dan hak asasi manusia serta kemanusiaan, memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut penangguhan dan mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat/PT Sulindafin untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur atau *obscuur libel*

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, tanggal 4 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pengugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
2. Menghukum Tergugat membayar upah proses dan Tunjangan Hari Raya 2020 kepada Para Penggugat sejumlah total Rp7.776.488.094,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) tunai;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sejumlah total Rp21.827.440.160,00 (dua puluh

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah) tunai;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan masing-masing perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Maret 2020 dan 4 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 9 November 2020 dan 23 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 19 November 2020 dan 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 November 2020 dan 4 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi I:

Dalam Provisi :

Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan kasasi *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/PDt.Sus-PHI/2020/PN Srg, tanggal 4 November 2020, yang dimohonkan kasasi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan kasasi;
5. Menolak gugatan Para Penggugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II:

1. Menyatakan menolak putusan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* yang memutus berdasarkan kewenangannya, namun mengenyampingkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan, yang memutus PHK dengan alasan efisiensi namun pesangon 1 kali Pasal 156 ayat (2);
2. Mengabulkan seluruh gugatan provisi Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/Dedi Isnanto dkk), yakni:
 - a. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat Asal/PT Sulindafin) untuk membayarkan kekurangan upah bulan Desember 2019 kepada 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/Dedi Isnanto dkk) sejumlah Rp708.292.933,00 (tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/PT Sulindafin) untuk membayarkan terlebih dahulu upah proses kepada 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/Dedi Isnanto dkk) sejumlah Rp8.297.032.431,00 (delapan miliar dua ratus

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

c. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/PT Sulindafin) untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 kepada 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/Dedi Isnanto dkk) sejumlah Rp1.250.407.847,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

d. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat Asal/PT Sulindafin) untuk membayarkan sejumlah penggantian biaya-biaya kepada 243 orang Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/Dedi Isnanto dkk) sejak tidak mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan karena ditangguhkan, sejak tidak dibayarkannya upah selama proses, dan biaya advokasi yang telah susah payah diupayakan (materil). Sebagaimana bukti dengan kode bukti "pokok perkara" P-16 A, P-16.B, P-16.C, P-16.D, P-16.E, P-16.F, P-16.G, P-24.A, P-24.C, P-41.A, P-41.B, P-41.C, P-41.D dan P-41.E, dengan perincian sebagai berikut:

Maka perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penggantian biaya berobat mandiri
untuk 8 orang buruh: Rp11.358.725,00;
2. Biaya kesehatan/penggantian pengobatan
buruh dan keluarga buruh,
perkepala keluarga: Rp400.000,00;
3. Jumlah bulan sejak Desember 2019
s/d Juli 2020: Rp8 bulan;
4. Jumlah Para Pemohon Kasasi: Rp243 orang;
5. Total: Rp777.600.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Tunjangan kematian
7. Tunjangan kematian menurut PKB
perorang Rp500.000,00;
8. Jumlah buruh/keluarga buruh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal	Rp1.500.000,00;
9. Biaya-biaya advokasi	Rp35.851.000,00;
10. Total (1) + (5) + (7) + (8) + (9)	Rp826.809.725,00

(delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

- e. Membayarkan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 243 orang Pemohon Kasasi sebagai bentuk kemanusiaan, karena akibat di PHK massal sepihak yang sewenang-wenang dengan upah proses yang tidak dibayarkan kekurangan upah bulan Desember 2019 yang tidak dibayarkan dan akibat dari ditanggungkannya BPJS Kesehatan sebanyak 243 orang buruh banyak hutang serta tunggakan biaya sekolah dan tunggakan pembayaran kontrakan serta harus terlilit hutang karena membiayai sendiri biaya berobat di rumah sakit yang tidak sedikit jumlahnya;
3. Memerintahkan Termohon kasasi (Tergugat Asal/PT Sulindafin), sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 untuk membayarkan pesangon kepada Pemohon kasasi (Penggugat Asal/Dedi Isnanto dkk) sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dengan jumlah nominal Rp32.886.063.924,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/PT Sulindafin, untuk membayar upah selama proses atau selama belum berkekuatan hukum tetap atau sampai putusan kasasi diucapkan. Dan upah proses tersebut haruslah dihitung sejak Januari 2020 sejak Pemohon Kasasi tidak dibayarkan upahnya hingga diputus kasasi, kecuali Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara *a quo* memutuskan gugatan provisi Para Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Dedi Isnanto dkk) diterima secara keseluruhan dan menyatakan putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dimulai proses selanjutnya atau sebelum diputus kasasi. Mengingat Pemohon Kasasi mengajukan gugatan provisi yang salah satunya adalah

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukannya pembayaran upah bulan Januari 2020 s.d bulan Juli 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Desember 2020 dan 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 16 November 2020 dan 4 Desember 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Desember 2020 dan 28 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membuat pengumuman menyatakan terhitung mulai tanggal 28 November 2019 jam 15.00 wib, Perusahaan menyatakan stop produksi untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Dengan tutup dan stopnya produksi, maka perusahaan menyatakan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan dinyatakan selesai, hal demikian Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan efisiensi karena perusahaan tutup dan merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut, ternyata atas kerugian perusahaan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independent PT Susilia Indah Synthetic Fibers Industries 31 Desember 2018 Nomor 0079/2.0641/AU.1/04/0294-1/1/VI/2019 oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Rama Wendra di Jakarta (Lampiran-P3), Tergugat mengalami kerugian sebagai berikut:
 - Tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp5. 853.783.036,00;

Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp14.790.098.160,00;
- Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sah karena Tergugat melakukan efisiensi sebagai ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat menyatakan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa Tergugat mengalami kesulitan keuangan karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Penggugat sudah tidak bekerja sejak tanggal 28 November 2019, oleh karena itu berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah adil dan patut Penggugat tidak berhak atas THR Tahun 2020 dan tidak berhak upah proses;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum, namun demikian putusan *Judex Facti* harus dilakukan perbaikan dengan menghilangkan amar ke 2, yaitu Para Penggugat tidak berhak THR Tahun 2020 dan tidak berhak upah proses

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES dan Pemohon Kasasi II DEDI ISNANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, tanggal 4 November 2020, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT SUSILIA INDAH SYNTETHIC FIBERS INDUSTRIES** dan Pemohon Kasasi II: 1. **DEDI ISNANTO**, 2. **DANI MURDANI MANTIK**, 3. **SETIYADI SURAHMAN**, 4. **ETIK WINARSIH**, 5. **AHMAD HIDAYAT**, 6. **JOKO PURNOMO**, 7. **OKTAFIAJI SINGGIH. H**, 8. **LILI MAULANA**, 9. **TRIDIAN LESMONO**, 10. **SLAMET KUSWANTO**, 11. **WAHYU DIANTO**, 12. **HENDRI TOPAN**, 13. **TRİYONO**, 14. **YANDI PRIYADIN**, 15. **NGADIYO**, 16. **PUJI ASTUTI**, 17. **MULYADI**, 18. **NURNANINGSIH**, 19. **NAWARSIH**, 20. **PAIJO**, 21. **SUHAR**, 22. **KUSNADI**, 23. **AHYADI**, 24. **RUSLI**, 25. **SUMANTA**, 26. **MULYA KARIM**, 27. **DWI SETIAWAN**, 28. **BANGUN NUGROHO**, 29. **HENDRA**, 30. **SYAHBUDDIN**, 31. **AGUS ROMADHON**, 32. **PEBI MUHDIAR**, 33. **WAGIYANTO**, 34. **ADI SUPRIYADI**, 35. **JAYANTO**, 36. **KOHARI**, 37. **MUHIDIN EFENDI**, 38. **PRIYO SARJONO**, 39. **SOLIHIN**, 40. **IRFAN HERMANSYAH**, 41. **ADE WIBAWA**, 42. **ARIEF PRASETYO**, 43. **ENCUM SUNARDI**, 44. **GUNAWAN**, 45. **HENDI**, 46. **HERLAN PURWANTO**, 47. **IHYA ULUMUDIN**, 48. **KHATIKNO**, 49. **PARHAN**, 50. **SAPARUDIN**, 51. **SUHARI**, 52. **SUHARYOTO**, 53. **SUPAJERI**, 54. **SURONO**, 55. **SURYADI**, 56. **SUTIYONO**, 57. **SUYATNO**, 58. **SYAHRUL WAHYUDI**, 59. **WAGIRAN**, 60. **WAHYUDIN**, 61. **ANDI DWI CAHYO**, 62. **HERMAN**, 63. **ADITYA**, 64. **ANDI SANTOSO**, 65. **PURWANTO**, 66.

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRI PRAMONO, 67. TUTI NURHAYATI, 68. AHMAD SUPADI, 69. TINO SETYO AJI, 70. SINTA PURNAMA SARI, 71. BAMBANG YULIYANTO, 72. NANA, 73. NURMAN FIRMANSYAH, 74. PUTRA AKBAR ABDILLAH, 75. RUHAEMAN, 76. SAMIDI, 77. AHMAD SUPRIYANTO, 78. PRAYITNO, 79. YAYAN SOPIYAN, 80. AFRIZAL, 81. ARIEF RAHMAN, 82. SAMSUL ARIFIN, 83. SISWADI, 84. YUSUF SEPTIANA, 85. ALPIAN, 86. HERU PURNOMO, 87. MAMAN BADRUL JAHAMAN, 88. MARDI, 89. MARIYANTO, 90. SURYONO, 91. ARIF WASPADI, 92. FAJAR FITRIONO, 93. JAMILUDIN, 94. MUNAWAR, 95. IMAM WAHYUDIN, 96. WARYOTO, 97. MARYADI, 98. YOSI INDIAWAN, 99. DEVE DWIJANTO, 100. PANGAT, 101. ADHITIA ALIUS, 102. JULANI, 103. SUNARNO, 104. HENDRATNO WIDODO, 105. ROBBY SURYANA, 106. TRIWAHYUDI, 107. TUMAR, 108. AGUS ROHIMAN, 109. AKHMAD FAUZI, 110. JAROT, 111. SUGENG PRANOTO, 112. IWAN CAHYADI, 113. MAD SYUKUR, 114. JUMALI, 115. SULIS SEDIYONO, 116. SUPRIYONO, 117. ACHMAD MUCHLIS RUSDIYANTO, 118. WITO, 119. ARYANTO, 120. DARMADI, 121. EMANUEL YOSEP ADVIANTO, 122. FERY ANDRY SAPUTRO, 123. FIRMANSYAH, 124. JAKA KURNIAWAN, 125. JEJEN JAENUDIN, 126. JOKO MULYONO, 127. M. SALIM, 128. MARSITO, 129. NASRULLAH NAZARUDIN, 130. PAPA PATULAH, 131. RUSPANDI, 132. SEMI, 133. SLAMET, 134. SLAMET SUHERYANTO, 135. SULARMAN, 136. SUPRIYADI, 137. SUROTO HADI PRAYITNO, 138. SUSANTO, 139. TRI PUJI ATMOKO, 140. TUGINO, 141. SUHARI, 142. SUPARNO, 143. TAUFIKUR RACHMAN, 144. BAGYO, 145. ATANG MISWANDI, 146. SUMARYATIN, 147. TRI ASTUTI, 148. AI NUR AISYAH, 149. ALIYAH, 150. AMDANI, 151. AMINI, 152. ERIKA LUMBAN RAJA, 153. GUNANTRI, 154. HANDAYANI, 155. IIS MARDIANA, 156. KAMINAH, 157. KOHARUDIN, 158. KUSWANDANI, 159. MARPUAH, 160. MELI APRILIANI, 161. MERLINA, 162. MUHAMAD SYUKUR. N, 163. NING MUJIATI, 164. NUR WIDAYAH, 165. ROMLI JUNAEDI,

Halaman 38 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. SAIDI, 167. SITI KHOTIJAH, 168. SITI ROBIAH ADAWIYAH, 169. SITI SUHARTI, 170. SLAMET, 171. SRI WIJI HASTUTI, 172. SULAEMAN, 173. SUMARTI, 174. TITIN HAYATI, 175. YAMIRAH, 176. YUSRO FIATO, 177. TUKILAH, 178. MULYO PRAYOGO, 179. GUNAWAN, 180. SETITI, 181. TITIK INDARSIH, 182. ABDUL MUTHOLIB, 183. ADE ENI SUHAENI, 184. ADE MUHAMMAD YUSUF, 185. ADJI ISNUGROHO, 186. ADYANI, 187. AHMAD SYARIF. S, 188. ANDI PRIYATNO, 189. BUDI SANTOSO, 190. DIDING, 191. FAUZIAH, 192. GUNARI, 193. HARYANTO, 194. MAMAN SUYATMAN, 195. MINAN SUGIANTO, 196. NURSIN, 197. RINATA, 198. RISKY LINARDO, 199. RIZQI NUR ROHMAN, 200. RUJIATI, 201. SADAR, 202. SAMIDI, 203. SLAMET ARYANTO, 204. SUKARDI, 205. TRI WINDUSARI, 206. TURIMAN, 207. WAHYUDIN, 208. WALGIYATI, 209. WARGIYANTORO, 210. R. TUTI KURNIA, 211. NURJAYA, 212. NASUKI, 213. REZA RINALDY, 214. AMIRUDIN, 215. ISKANDAR ZULKARNAEN, 216. ENDA INDRAWAN, 217. JAMRONI, 218. YODI HERDIANSYAH, 219. PAJAR EKO NUGROHO, 220. EDI SUPRIYANTO, 221. NANDANG NUGRAHA, 222. NOKO ADJIE PRASETYA, 223. TUGIMAN, 224. JAENAL ARIFIN, 225. RUSMADI, 226. MULYADIH, 227. PRASETYO, 228. SUPARDI, 229. SUPARNO, 230. HARDI SISWOYO, 231. SADI WIBOWO, 232. HADI SAPUTRA, 233. AGUS SUTADI, 234. SUTIKNO, 235. ROHSANDI, 236. HASANUDIN, 237. MOCHAMAD SUHERI, 238. SUPARMAN, 239. SAELI, 240. MUHAMAD ROHIM, 241. PURWANTO, 242. AGUS SUROTO, 243. JAMHARI, 244. INTARWAN, 245. SUGIONO tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, tanggal 4 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp21.827.440.160,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

Penggugat	NAMA	Kompensasi PHK (Rp)
1	Dedi Isnanto	76.901.360
2	Dani Murdani Mantik	80.018.233
3	Setiyadi Surahman	104.782.768
4	Etik Winarsih	96.423.635
5	Ahmad Hidayat	98.414.935
6	Joko Purnomo	85.662.000
7	Oktafiaji Singgih. H	79.631.833
8	Lili Maulana	78.507.059
9	Tridian Lesmono	96.078.186
10	Slamet Kuswanto	84.503.233
11	Wahyu Dianto	104.005.476
12	Hendri Topan	80.715.059
13	Triyono	102.881.162
14	Yandi Priyadin	63.861.736
15	Ngadiyo	80.531.059
16	Puji Astuti	84.051.647
17	Mulyadi	93.929.151
18	Nurnaningsih	98.764.666
19	Nawarsih	97.351.036
20	Paijo	97.659.405
21	Suhar	90.992.914
22	Kusnadi	89.374.252
23	Ahyadi	86.974.372
24	Rusli	98.058.954
25	Sumanta	80.623.059
26	Mulya Karim	60.467.294
27	Dwi Setiawan	60.467.294

Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Bangun Nugroho	65.506.236
29	Hendra	100.737.633
30	Syahbuddin	100.972.215
31	Agus Romadhon	78.691.059
32	Pebi Muhdiar	59.018.294
33	Wagiyanto	91.900.972
34	Adi Supriyadi	88.956.742
35	Jayanto	109.898.421
36	Kohari	104.926.606
37	Muhidin Efendi	107.403.959
38	Priyo Sarjono	107.353.682
39	Solihin	111.587.054
40	Irfan Hermansyah	82.647.059
41	Ade Wibawa	65.431.486
42	Arief Prasetyo	65.506.236
43	Encum Sunardi	84.875.833
44	Gunawan	60.467.294
45	Hendi	80.531.059
46	Herlan Purwanto	107.834.644
47	Ihya Ulumudin	65.431.486
48	Khatikno	115.607.083
49	Parhan	84.834.433
50	Saparudin	107.730.857
51	Suhari	108.328.891
52	Suharyoto	112.848.433
53	Supajeri	100.775.936
54	Surono	107.286.581
55	Suryadi	89.471.885
56	Sutiyono	103.254.142
57	Suyatno	85.938.222
58	Syahrul Wahyudi	89.466.997
59	Wagiran	100.637.604
60	Wahyudin	60.467.294
61	Andi Dwi Cahyo	65.506.236
62	Herman	107.470.842
63	Aditya	65.506.236
64	Andi Santoso	65.431.486
65	Purwanto	101.866.142
66	Sutri Pramono	89.329.013
67	Tuti Nurhayati	117.813.955
68	Ahmad Supadi	101.024.589
69	Tino Setyo Aji	102.194.329
70	Sinta Purnama Sari	65.506.236
71	Bambang Yulianto	101.965.931

Halaman 41 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Nana	85.879.572
73	Nurman Firmansyah	102.444.883
74	Putra Akbar Abdillah	65.431.486
75	Ruhaeman	109.895.755
76	Samidi	94.486.938
77	Ahmad Supriyanto	85.801.372
78	Prayitno	82.647.059
79	Yayan Sopiyan	97.233.199
80	Afrizal	98.759.881
81	Arief Rahman	85.830.697
82	Samsul Arifin	114.481.021
83	Siswadi	86.790.407
84	Yusuf Septiana	98.927.077
85	Alpian	97.346.666
86	Heru Purnomo	100.736.934
87	Maman Badrul	97.159.171
88	Mardi	99.646.597
89	Mariyanto	100.662.491
90	Suryono	78.691.059
91	Arif Waspadi	86.857.072
92	Fajar Fitriano	63.786.986
93	Jamiludin	78.675.033
94	Munawar	101.648.079
95	Imam Wahyudin	63.786.986
96	Waryoto	84.198.272
97	Maryadi	103.368.854
98	Yosi Indriawan	59.018.294
99	Deve Dwijanto	97.407.584
100	Pangat	94.821.790
101	Adhitia Alius	78.619.833
102	Julani	94.772.059
103	Sunarno	96.365.426
104	Hendratno Widodo	97.723.185
105	Robby Suryana	58.949.294
106	Triwahyudi	94.016.551
107	Tumar	104.615.659
108	Agus Rohiman	110.348.312
109	Akhmad Fauzi	53.973.603
110	Jarot	97.403.301
111	Sugeng Pranoto	83.789.892
112	Iwan Cahyadi	84.420.433
113	Mad Syukur	96.399.141
114	Jumali	101.801.619
115	Sulis Sediyo	89.765.135

Halaman 42 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	Supriyono	96.267.101
117	Achmad Muchlis Rusdiyanto	103.017.987
118	Wito	98.954.433
119	Aryanto	94.769.918
120	Darmadi	78.859.033
121	Emanuel Yosep	98.463.442
122	Fery Andry Saputro	83.963.672
123	Firmansyah	78.730.233
124	Jaka Kurniawan	78.691.059
125	Jejen Jaenudin	95.878.696
126	Joko Mulyono	94.481.104
127	M. Salim	83.543.347
128	Marsito	111.868.286
129	Nasrullah Nazarudin	58.880.294
130	Papah Patulah	78.509.433
131	Ruspandi	84.080.972
132	Semi	83.836.597
133	Slamet	100.038.717
134	Slamet Suheryanto	93.852.676
135	Sularman	105.280.860
136	Supriyadi	94.235.051
137	Suroto Hadi Prayitno	104.927.611
138	Susanto	78.702.633
139	Tri Puji Atmoko	63.861.736
140	Tugino	98.181.948
141	Suhari	95.726.095
142	Suparno	101.492.179
143	Taufikur Rachman	84.080.972
144	Bagyo	103.531.243
145	Atang Miswandi	90.697.846
146	Sumaryatin	101.224.626
147	Tri Astuti	97.884.242
148	Al Nur Aisyah	78.599.059
149	Aliyah	105.515.529
150	Amdani	86.563.705
151	Amini	102.883.172
152	Erika Lumban Raja	96.770.307
153	Gunantri	97.623.921
154	Handavani	86.935.272
155	Iis Mardiana	96.457.896
156	Kaminah	100.473.904
157	Koharudin	83.856.147
158	Kuswandani	96.053.365

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159	Marfuah	101.208.610
160	Meli Apriliani	63.786.986
161	Merlina	102.205.626
162	Muhamad Syukur	63.786.986
163	Ning Mujiati	102.966.137
164	Nur Widayah	98.322.334
165	Romli Junaedi	83.660.647
166	Saidi	83.678.770
167	Siti Khotijah	96.330.226
168	Siti Robiah Adawiyah	63.786.986
169	Siti Suharti	96.588.253
170	Slamet	96.533.803
171	Sri Wiji Hastuti	95.341.077
172	Sulaeman	63.861.736
173	Sumarti	99.539.904
174	Titin Hayati	101.329.462
175	Yamirah	95.731.558
176	Yusro Fiato	102.308.386
177	Tukilah	99.223.778
178	Mulyo Prayogo	99.823.451
179	Gunawan	93.997.236
180	Setiti	84.149.397
181	Titik Indarsih	95.616.605
182	Abdul Mutholib	63.936.486
183	Ade Eni Suhaeni	94.573.726
184	Ade Muhammad Yusuf	54.036.853
185	Adjiisnugroho	83.777.947
186	Adyani	100.415.084
187	Ahmad Syarif S.	78.507.059
188	Andi Prayitno	63.786.986
189	Budi Santoso	53.973.603
190	Diding	83.875.697
191	Fauziah	83.413.750
192	Gunari	78.665.833
193	Haryanto	94.554.018
194	Maman Suyatman	102.031.066
195	Minan Sugianto	94.348.409
196	Nursin	83.953.897
197	Rinata	58.949.294
198	Risky Linardo	58.949.294
199	Rizqi Nur Rohman	63.936.486
200	Rujjati	94.724.644
201	Sadar	83.846.372
202	Samidi	104.053.262

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203	Slamet Aryanto	84.139.622
204	Sukardi	98.469.887
205	Tri Windusari	83.924.572
206	Turiman	97.288.065
207	Wahyudin	58.880.294
208	Walgiyati	96.886.964
209	Wargiyantoro	83.924.572
210	R Tuti Kurnia	95.008.804
211	Nurjaya	101.990.250
212	Nasuki	85.938.222
213	Reza Rinaldy	65.431.486
214	Amirudin	65.506.236
215	Iskandar Zulkarnaen	65.506.236
216	Enda Indrawan	65.506.236
217	Jamroni	65.580.986
218	Yodi Herdiansyah	55.428.353
219	Pajar Eko Nugroho	65.580.986
220	Edi Supriyanto	99.556.488
221	Nandang Nugraha	104.868.725
222	Noko Adjie Prasetya	88.272.668
223	Tugiman	102.179.908
224	Jaenal Arifin	99.550.108
225	Rusmadi	83.924.572
226	Mulyadiah	109.937.707
227	Prasetyo	85.458.623
228	Supardi	104.557.057
229	Suparno	98.018.619
230	Hardi Siswoyo	98.272.254
231	Sadi Wibowo	95.222.387
232	Hadi Saputra	65.431.486
233	Agus Sutadi	102.704.745
234	Sutikno	84.190.863
235	Rohsandi	95.931.354
236	Hasanudin	108.705.629
237	Muchamad Suheri	95.177.223
238	Suparman	111.626.231
239	Saeli	101.567.234
240	Muhamad Rohim	78.599.059
241	Purwanto	99.603.400
242	Agus Suroto	84.149.397
243	Jamhari	94.096.807
244	Intarwan	95.347.020
245	Sugiono	94.207.018
Jumlah		21.827.440.160

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	480.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2021